



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 24 TAHUN 2025**

**TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : a. bahwa Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung percepatan system penyelenggaraan Pembangunan di daerah;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terintegrasi diperlukan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu menetapkan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);

15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1374);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 9);
19. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik di lingkungan Pemkab. Pamekasan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

7. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
8. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan.
9. Referensi Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Referensi Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan komponen arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.
10. Domain Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat Domain Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, domain arsitektur aplikasi SPBE, domain arsitektur infrastruktur SPBE, dan domain arsitektur keamanan SPBE.
11. Metadata Arsitektur SPBE adalah model terstruktur untuk memudahkan untuk mengelola mengidentifikasi dan melakukan pencarian (proses menemukan kembali) terhadap Domain Arsitektur SPBE.
12. Unsur SPBE adalah komponen dalam tata kelola SPBE yang perlu dilakukan keterpaduan penerapannya baik pada tingkat nasional, instansi pusat, maupun pemerintah daerah. Unsur SPBE yang tercakup dalam peraturan ini adalah rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SPBE.

Pasal 2

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur SPBE; dan
 - b. domain arsitektur SPBE.
- (3) Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE.
- (4) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi Arsitektur SPBE

BAB II
ARSITEKTUR SPBE
Pasal 3

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu baik di internal Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, Antar Pemerintah Daerah atau secara nasional.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
- (4) Substansi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah–disusun untuk tahun 2024–2029.
- (5) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Pemerintah Daerah.
- (7) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (8) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi acuan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, yang penerapan memanfaatkan prinsip bagi pakai infrastruktur SPBE.
- (9) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu- waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (10) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. perubahan dan Unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7);
 - c. perubahan Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); dan
 - d. perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah; dan
 - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (11) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
- (12) Pengelolaan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 4

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi bisnis, data dan informasi, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu pada Pemerintah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar penyusunan proses bisnis pada Pemerintah Daerah.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar penggunaan data dan informasi pada Pemerintah Daerah.
- (4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus pada Pemerintah Daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus pada Pemerintah Daerah perlu mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (6) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi dasar penerapan integrasi layanan SPBE pada Pemerintah Daerah, Antar Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat.
- (7) Koordinasi terhadap integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (8) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dalam hal penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah untuk memastikan keselarasan arsitektur yang disusun dengan Arsitektur SPBE Nasional.
- (9) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam ayat (2) menjadi dasar dalam pelaksanaan penyiapan dan/atau pengembangan layanan SPBE.
- (10) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (11) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi salah satu acuan dalam penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah.
- (12) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan rencana dan anggaran SPBE di Pemerintah Daerah.
- (13) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (14) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada Unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (7); dan
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

- (15) Reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.
- (16) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (13) disampaikan kepada Bupati.

BAB III
REFERENSI ARSITEKTUR SPBE
Pasal 5

- (1) Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
 - a. menjadi acuan dalam mengklasifikasikan komponen-komponen arsitektur secara baku;
 - b. mendukung pengambilan keputusan organisasi;
 - c. mengurangi duplikasi antar sistem informasi dan komunikasi yang digunakan dan memungkinkan untuk menggunakan informasi dan komponen teknologi informasi dan komunikasi secara berbagi pakai;
 - d. meningkatkan kemampuan integrasi antar komponen arsitektur; dan
 - e. menumbuhkembangkan inovasi proses bisnis dan layanan baru.
- (2) Referensi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. referensi arsitektur proses bisnis;
 - b. referensi arsitektur data dan informasi;
 - c. referensi arsitektur layanan SPBE;
 - d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. referensi arsitektur keamanan SPBE.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan menyusun Referensi Arsitektur SPBE dengan mengacu pada Referensi Arsitektur SPBE Nasional dengan melakukan penyusunan Referensi Arsitektur SPBE pada 2 (dua) tingkat di bawah Arsitektur SPBE Nasional, untuk domain arsitektur proses bisnis, domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur layanan SPBE, dan domain arsitektur aplikasi SPBE. Pemerintah Daerah dapat langsung menggunakan Referensi Arsitektur SPBE Nasional pada domain arsitektur infrastruktur SPBE dan domain arsitektur keamanan SPBE.
- (4) Referensi Arsitektur Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menguraikan jenis dan tipe urusan pemerintahan yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Referensi Arsitektur Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menguraikan jenis dan tipe data atau informasi yang dipergunakan dalam menghasilkan layanan pada sektor tertentu atau berbagi pakai lintas sektor tertentu.
- (6) Referensi Arsitektur Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c menguraikan bentuk luaran atau produk yang dihasilkan dalam menjalankan operasional sistem pemerintahan.

- (7) Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d menguraikan jenis dan tipe aplikasi yang dipergunakan untuk mengolah data dan informasi sehingga menghasilkan layanan pada proses bisnis tertentu.
- (8) Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e menguraikan jenis dan tipe teknologi infrastruktur yang mendukung penggunaan data dan aplikasi untuk menghasilkan layanan pada bisnis tertentu.
- (9) Referensi Arsitektur Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menguraikan jenis keamanan yang diterapkan pada domain data dan informasi, domain aplikasi SPBE, dan domain infrastruktur SPBE.
- (10) Penjelasan mengenai setiap Referensi Arsitektur SPBE tercantum pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

BAB IV DOMAIN ARSITEKTUR SPBE Pasal 6

- (1) Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah memuat:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur layanan SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - f. domain arsitektur keamanan SPBE.
- (2) Penyusunan setiap Domain Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk domain arsitektur proses bisnis dan domain arsitektur layanan SPBE;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan untuk domain arsitektur data dan informasi;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk domain arsitektur aplikasi SPBE dan domain arsitektur infrastruktur SPBE; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan informasi dan persandian untuk domain arsitektur keamanan SPBE.

BAB V PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE Pasal 7

- (1) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dilakukan setelah penetapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penetapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dikonsultasikan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan.

- (3) Pembangunan dan pengembangan SPBE pada Pemerintah Daerah yang sudah operasional atau yang dalam proses pengembangan, harus mengacu pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, paling lambat 2 (dua) tahun setelah Arsitektur SPBE masing-masing ditetapkan.
- (4) Penerapan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah dan dikonsultasikan dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan mengenai SPBE, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

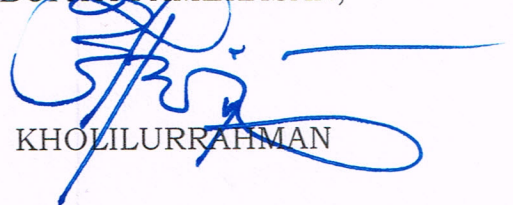
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 8 April 2025

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
Pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

MASRUKIN